

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara satu lelaki sebagai suami dengan satu wanita sebagai istri dalam rangka membentuk keluarga bahagia yang abadi mengacu pada ketuhanan yang maha esa. Dari definisi tersebut, menunjukkan pernikahan mencakup ikatan jasmani dan rohani, dan idealnya pernikahan dianjurkan monogami. Sasaran pernikahan tidak lain dalam rangka membangun keluarga bahagia selamanya berlandaskan agama yang diyakini.

Sasaran pernikahan sudah semestinya terselenggara melalui tata cara dan persyaratan-persyaratan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan menjadi sah jika dilaksanakan dengan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia tentang pernikahan sehingga dapat memberikan kepastian dan kepentingan hukum bagi pelakunya.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan ikatan pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat “*miitsaaqan gholizon*” dalam rangka mentaati dan melakukan perintah Allah sebagai ibadah. Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama yang bersangkutan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini menginisiasi bahwa ikatan pernikahan di luar ketentuan agama atau kepercayaan pada setiap laki-laki dan perempuan calon mempelai menjadi tidak sah menurut undang-undang.<sup>2</sup>

Maksud dari hukum setiap agama merupakan ketentuan-ketentuan pernikahan yang ditetapkan oleh agama atau kepercayaan dari kedua calon mempelai, termasuk juga di dalamnya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada para pemeluk agama dan kepercayaannya selama tidak ada pertentangan diantaranya, serta tidak ada ketentuan lain dalam undang-undang yang bertolakbelakang dengan ketentuan agama atau kepercayaan itu.<sup>3</sup>

Agama yang berlaku di Indonesia ada enam antara lain: (1) Islam;(2) Kristen Katolik; (3) Kristen Protestan; (4) Hindu; (5) Budha; dan (6) Konghucu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal dengan KBBI mendefinisikan kepercayaan merupakan istilah sistem religi di Indonesia diluar dari keenam agama tersebut. Dengan kata lain, diluar keenam agama tersebut selanjutnya disebut kepercayaan.

Professor Dahlan mengatakan, bahwa kepercayaan adalah kepercayaan yang ada pada agama itu sendiri. Jadi makna kepercayaan bukan hanya sistem religi yang tidak diakui secara resmi di Indonesia, akan tetapi makna kepercayaan bisa pula kepercayaan yang ada di dalam agama itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Perkawinan Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010) h. 38.

Mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama merupakan mekanisme yang mengakomodir urusan keimanan, kepercayaan, maupun ibadah yang tertuju pada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk prosedur berkaitan dengan hubungan interaksi antar manusia dan lingkungan.

Mengacu Ilmu Perbandingan Agama terdapat pengklasifikasian agama menjadi dua macam, yaitu Agama Langit yang dalam bahasa arabnya disebut agama samawi dan Agama Bumi (bahasa arab disebut sebagai agama ardhi).

Agama Langit atau yang lazim didengar dengan istilah Agama Samawi (din samawi) atau agama wahyu yang bahasa inggrisnya revealed religion atau agama kenabian yang bahasa inggrisnya prophetic religion adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul-Nya.<sup>4</sup>

Agama samawi atau agama wahyu ada tiga, yaitu:

1. Agama Yahudi.

Yahudi merupakan nama suatu bangsa yang lebih dikenal dengan nama Israel atau Ibrani (Hebrew). Istilah Yahudi asalnya dari istilah suku bangsa Israel yang berdiam di kawasan Palestina, sekitar Timur Tengah.

Nabi Ya'qub (nama lain dari Israel) memiliki mobilitas kehidupan yang tinggi antar wilayah. Salah satu dari dua belas putra Nabi Ya'qub yang bernama Yahuda melahirkan kembangkan keturunannya menjadi dua belas suku. Lebih lanjut, garis keturunan Nabi Ya'qub disebut sebagai Bani Israel,

---

<sup>4</sup> Kautsar Azhari Noer, "Agama Langit versus Agama Bumi: Sebuah Telaah atas Klasifikasi Agama-agama", Jurnal Dialog Peradaban 3, no. 2, (2011): h. 1.

termasuk nama agama Yahudi merujuk pada nama putra Nabi Ya'qub tersebut, Yahuda.<sup>5</sup>

Taurat sebagai kitab suci agama Yahudi berakar dari kata Ibrani yaitu "*Torah*" yang memiliki arti sebagai syariat atau hukum. Ajaran inti kitab ini mengacu pada sepuluh sabda anjuran (The Ten Commandments).<sup>6</sup>

## 2. Agama Nasrani.

Kata Nasrani berasal dari nama sebuah desa kecil (yaitu Nazareth) yang terletak di kaki sebuah bukit di selatan Yerusalem. Dalam bahasa Arab disebut Nasirah.

Dikatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih asalnya dari Nazareth, menjadikan agama yang diinisiasinya disebut dengan nama Nasrani oleh orang Arab. Hal ini dinisbahkan dari rumpun kata "Nasirah".<sup>7</sup>

Selayaknya agama Yahudi, inti agama Nasrani mengajarkan sebuah tauhid yang suci, menyembah Allah Yang Maha Esa. Nabi Isa menyiarkan agama nasrani bukan merupakan agama baru, akan tetapi meneruskan ajaran kitab Taurat yang telah dibawa sebelumnya oleh nabi Musa. Sedangkan istilah Kristus atau Kristen tidak pernah diketahui oleh umat Nabi Isa yang pertama. Munculnya kata-kata Kristus atau Kristen merupakan selepas timbulnya faham Trinitas pada kelompok umat agama Nasrani, terlebih setelah bangsa Romawi memeluk Nasrani dan faham Trinitas.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ali, *Agama Dalam Ilmu Perbandingan*, h. 147.

<sup>6</sup> Amaliyah, "*Satu Tuhan Tiga Agama (Yahudi, Nasrani, Islam di Yerusalem)*", *Jurnal Agama dan Lintas Budaya* 1, No. 2 (2017): h. 186.

<sup>7</sup> Moh. Rifai, *Perbandingan Agama*, h. 49.

<sup>8</sup> Hakim, *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan Majusi, Shabiah, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Sikh*, h. 93.

Allah mendatangkan Injil sebagai pedoman kitab dengan perantara Nabi Isa dalam upaya menyiarkan ajaran baiknya pada bangsa Bani Israel. Kehadiran Isa Al-Masih masih sejalan dengan apa yang diajarkan pada kitab Taurat. Adapun Injil yang artinya kabar gembira, awalnya berasal dari bahasa Yunani (evangelion) yang lebih lanjut disadur kembali ke bentuk versi bahasa Arab menjadi Injil.<sup>9</sup>

### 3. Agama Islam.

Asal muasal agama Islam dari kata arab "*Dinul Islam*" yang terdiri dari kata "Din" yang berarti agama dan "Islam" (dari rumpun kata kerja "salima") yang berarti keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pemeluk Islam laki-laki (disebut muslim), sedangkan perempuan (disebut muslimah).<sup>10</sup> Kitab Al'quran merupakan kumpulan wahyu dari Allah yang diperantarakan melalui seorang nabi/rasul bernama Muhammad.<sup>11</sup>

Sedangkan Agama Bumi yang dalam bahasa arabnya disebut *din ardhi*, atau dikenal juga dengan Agama Thabi'y, merupakan keyakinan yang muncul dari impian atau imajinasi manusia saja. Agama Thabi'y hadir ditengah kuatnya dorongan manusia secara harfiah untuk beragama, menyembah, dan melayani pada sesuatu yang diyakini sebagai maha kuasa atas segalanya, namun agama ini tidak datang dari wahyu sang pencipta.

Jika yang menjadi dasar kepercayaan Agama Langit adalah tauhid atau keyakinan bahwasanya Tuhan Yang Maha Kuasa itu hanya satu, dan tidak ada

---

<sup>9</sup> Amaliyah, "*Satu Tuhan Tiga Agama (Yahudi, Nasrani, Islam di Yerusalem)*," h. 186.

<sup>10</sup> Dr. Marzuki, *Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 38.

<sup>11</sup> Ulfat Aziz Samad, *Agama-Agama Besar Dunia terjemahan The Great Religions of The World* (1990), h. 215.

Tuhan melainkan dia yaitu Allah, maka Agama Bumi atau Agama Thabi'y landasan kepercayaan atau landasan keyakinannya mengenai ketuhanan tidaklah pasti, karena landasannya hanyalah khayalan saja, dalam semua penganutnya dapat disebut musyrik. Dan Agama Thabi'y yang ada saat ini sangatlah banyak, seperti: Hindu, Buddha, Majusi dan seluruh alirannya termasuk kehadiran agama maupun kepercayaan yang bukan merupakan wahyu Ilahi merupakan hanya imajinasi atau angan-angan manusia.<sup>12</sup>

Dari sisi sejarah dapat diketahui sejak diutusny Rasulullah sebagai rasul dan nabi terakhir dalam upaya melanjutkan dakwah Islam dan menyempurnakan syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum beliau, misalnya dalam permasalahan pernikahan muncul suatu problema apakah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang terjadi sebelum mereka memeluk islam diakui keabsahannya dalam islam.

Pada zaman Rasulullah saat para sahabat masuk islam bersama pasangan mereka tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya pernikahan mereka harus diulang, hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung islam mengakui keabsahan pernikahan penganut agama lain ketika keduanya menjadi pemeluk agama islam.

Masyarakat Indonesia dengan kemajemukannya yang terdiri memeluk berbagai macam agama, dan diantara semua agama yang diakui secara resmi di Indonesia, pemeluk agama Islam adalah mayoritas. Bagaimana sudut pandang tafsir historis ketika dihadapkan dengan kata "kepercayaan" yang terdapat di

---

<sup>12</sup> Hakim, *Perbandingan Agama: Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan Majusi, Shabiah, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Sikh*, h. 13-14.

dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketika pasangan suami istri yang menganut kepercayaan yang berbeda di dalam agama yang sama, yaitu agama Islam. Maka bagaimana status pernikahan mereka jika dipandang dari hukum pernikahan Islam, sedangkan para ulamapun berbeda-beda pendapat dalam kasus pernikahan yang seperti ini. Dan apa makna Kepercayaan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Dari latar belakang masalah yang ada, didasari hal tersebut saya rasakan perlu mengangkat masalah ini secara lebih detail dalam sebuah penelitian dalam upaya membuktikan apakah pernikahan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan yang berbeda di dalam agama islam diakui keabsahannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang Perkawinan. Berangkat dari hal ini maka penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai: **Makna Kepercayaan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Tafsir Historis.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah antara lain:

1. Apa makna kepercayaan menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif tafsir historis ?
2. Bagaimana status hukum pernikahan penganut kepercayaan yang berbeda di dalam agama Islam menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk rumusan masalah yang ditentukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui makna kepercayaan menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif tafsir historis.
2. Untuk mengetahui status hukum pernikahan penganut kepercayaan yang berbeda di dalam agama Islam menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil analisa penelitian mengupayakan terwujudnya manfaat dan kontribusi bagi dunia pendidikan secara konseptual maupun praktis:

#### **A. Manfaat secara teoritis**

Penelitian menghasilkan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan hukum, khususnya mengacu pada tatanan hukum keluarga. Penelitian mampu mewujudkan informasi dalam rangka memperkaya dan menguatkan tatanan teori yang ada umumnya atau lebih khususnya tatanan ilmu hukum keluarga Islam yang berhubungan erat dengan fiqih pernikahan.

#### **B. Manfaat secara praktis**

Penelitian menghasilkan kontribusi positif kepada para praktisi. Lebih khususnya kepada setiap elemen yang berpotensi memanfaatkan hasil penelitian ini adalah para civitas akademika, penghulu, serta pihak-pihak yang

terlibat langsung dalam prosesi pernikahan. Selain itu, luaran penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para praktisi pernikahan.

### **E. Definisi Operasional**

Dalam upaya menyamakan persepsi kita terhadap beberapa istilah yang terkait dengan judul yang ditulis, maka penulis mengusulkan definisi operasional antara lain:

1. Kepercayaan yang dimaksud penulis adalah kepercayaan yang ada di dalam agama itu sendiri.
2. Tafsir merupakan ilmu yang digunakan dalam upaya menjelaskan sesuatu yang sifatnya indrawi dan bisa juga dipakai dalam upaya menjelaskan sesuatu yang sifatnya maknawi atau makna rasional dari suatu teks.<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tafsir merupakan keterangan atau penjelasan mengenai sesuatu.
3. Historis mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada berkenaan dengan sejarah atau bertalian dan ada hubungannya dengan masa lampau.

Tafsir historis memiliki dua definisi :

- a. Penafsiran sejarah perumusan undang-undang.
- b. Penafsiran sejarah hukum.

Penafsiran yang pertama lebih fokus pada latar belakang sejarah pengkajian naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi saat naskah tersebut akan dikaji, oleh karenanya maka diperlukan sebuah kajian lebih dalam mengenai catatan-catatan pribadi pelaku musyawarah, baik berupa bentuk

---

<sup>13</sup> Khalid 'Abd al-Rahman, *Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduhu* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1986), h. 30.

tulisan ilmiah atau pendapat yang pernah dituliskan, riwayat hidup atas yang bersangkutan, termasuk output wawancara yang dilaksanakan oleh wartawan tertentu, maupun wawancara yang sengaja secara khusus dilaksanakan dalam upaya menjelaskan kejadian tertentu.

Penafsiran kedua, pengkajian arti dalam konteks kemasyarakatan zaman dulu. Dalam rangka menemukan arti tersebut kita kembali pada pendapat-pendapat ahli dari jaman dulu, termasuk juga kembali kepada kaidah-kaidah hukum zaman dulu dengan alasan tertentu.<sup>14</sup>

Tafsir historis yang saya pakai pada penulisan tesis ini merupakan tafsir historis dalam artian yang kedua, yaitu penafsiran sejarah hukum.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan ulasan sejauh mana penelitian dengan masalah serupa telah dilakukan sebelumnya. Hal ini diperlukan dalam upaya memperlihatkan bahwa tidak terjadi pelanggaran duplikasi atas karya sebelumnya.

Dio Permana Putra mahasiswa jurusan hukum universitas Brawijaya Malang berdasarkan artikelnya yang berjudul “Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” Dio Permana Putra dalam jurnalnya ini menyimpulkan antara lain: 1) Mengacu sejarah pembuatan dan penyusunan UU, No. 1, 1974 Tentang Pernikahan menegaskan Hukum tentang Adat, Agama, dan Administrasi yang diselenggarakan oleh negara bersangkutan adalah satu kesatuan. Syarat sah

---

<sup>14</sup> Ph. Vissert Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli: *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, 2001), h. 29.

pernikahan berpegang pada norma adat dan agama. Hukum Administrasi Negara meliputi pengarsipan pernikahan adalah perangkat pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dalam perbuatan legalisasi pernikahan. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan syarat sahnya pernikahan berpegang pada kesesuaian pedoman agama maupun kepercayaan, dan perlu adanya implementasi tegas yang diselenggarakan suatu negara bersangkutan berupa pencatatan pernikahan dalam upaya memberikan payung hukum hukum bagi pelaku kegiatan pernikahan dalam upaya menjamin hakikat pernikahan.<sup>15</sup>

Heru Susetyo dalam jurnal hukum dan pembangunan yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat” Heru Susetyo memberikan simpulan yang didapat dari penulisan jurnalnya yaitu pertama sejak adanya UU Pernikahan No. 1, 1974, pernikahan hanya dianggap sah jika dilaksanakan atas dasar hukum agama, yang kedua maka jenis pernikahan yang lain yang tidak didasari pada hukum agama merupakan tidak sah, yang ketiga pernikahan secara hukum adat masih diakui sebatas seremonial dan pelengkap saja serta tidak otomatis menjadikan pernikahan tersebut sah di hadapan negara, yang keempat pernikahan yang didasari atas aliran kepercayaan saja (selain agama resmi) tidak diperbolehkan di Indonesia.

Dikarenakan pernikahan yang dianggap sah hanya pernikahan sesuai hukum agama, maka Kantor Urusan Agama hanya bisa mencatat pernikahan yang didasari agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah makna kepercayaan

---

<sup>15</sup> Dio Permana Putra, “Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, (2015): h. 15-16.

yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cuma untuk penghayat kepercayaan lokal, atau ada makna lain dari kepercayaan yang diatur dalam peraturan tersebut ?

Mengacu beberapa penelitian yang dipaparkan tersebut, jelas bahwasanya belum ada yang membahas masalah seperti pada penelitian ini yaitu **“Makna Kepercayaan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Tafsir Historis”**.

### **G. Kajian Teori**

#### 1. Negara Hukum.

Pada penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, di butir I tentang Sistem Pemerintahan disebutkan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka.

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, seperti *the state according to law*, *“legal state”*, *“the rule of law”*. Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke-18, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi banyak negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah

konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi.<sup>16</sup>

## 2. Tafsir Historis.

---

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999), h.146-147.*

Penafsiran historis yaitu mencari arti yang terkait dengan konteks kemasyarakatan zaman dulu. Dalam menemukan arti tersebut kita kembali pada pendapat-pendapat ahli sebelumnya, termasuk juga merujuk pada norma-norma hukum zaman dulu yang masih relevan.<sup>17</sup>

### 3. Qiyas.

Qiyas merupakan analogi deduktif dari al-Qur'an dan Sunnah, qiyas memberikan pemahaman bahwasanya dua kasus yang berlainan dapat diselesaikan dengan mengacu pada aturan yang sama.<sup>18</sup>

Qiyas merupakan salah satu metode istinbat atau menggali hukum yang terkenal di kalangan mazhab Syafi'i. Dalam urutan dalam upaya mengambil istinbat hukum, mazhab Syafi'i meletakkan qiyas di urutan keempat setelah al-Qur'an, hadist, dan ijma'.

Imam Syafi'i yang dikenal penggagas diantara kalangan mujtahid, memakai qiyas sebagai salah satu alternatif upaya membedah hukum, menyatakan bahwa ijthid adalah qiyas. Menurutnya, "ijthid" dan "qiyas" merupakan sepasang kata yang bermakna identik.<sup>19</sup> Dengan kata lain, penggunaan qiyas, artinya para mujtahid sepakat menetapkan ketentuan kaidah yang sejalan dengan sumber aslinya (disebut Al-Qur'an dan Al-Hadist). Hal tersebut disebabkan oleh peluang hukum Islam yang terkadang tertulis

---

<sup>17</sup> Ph. Vissert Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli: *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, 2001), h. 29.

<sup>18</sup> Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, (Jakarta: Serambi, 2005), h. 106-107.

<sup>19</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 477.

jelas secara eksplisit pada Al-Qur'an atau hadist dan dapat pula secara hanya tersirat secara implisit.

Kaidah Islam terkadang dapat kita maknai berdasarkan redaksi dalil nas, yaitu ketentuan yang secara jelas tertulis jelas secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadist, namun adakalanya menuntut penggalian secara teliti melalui pendekatan qiyas dalam menemukan arti termasuk kandungan dalil nas.<sup>20</sup>

Secara harfiah, qiyas artinya mengestimasi atau menstarakan sesuatu<sup>21</sup>. Mengqiyaskan artinya mengestimasi atau menstarakan sesuatu dengan suatu hal lainnya. Lalu secara istilah qiyas yaitu menstarakan sesuatu yang masih tidak berlaku nas hukumnya dengan sesuatu lain yang sudah berlaku jelas nas hukumnya dengan asumsi pada keidentikan illat hukum<sup>22</sup>. Qiyas dalam perspektif yang berbeda juga berarti menstarakan sebuah ketentuan dari kejadian yang masih tidak berlaku nas hukum dengan kejadian yang sudah berlaku jelas akan nas hukumnya, dengan asumsi pada keidentikan illat hukum<sup>23</sup>.

Berdasarkan paparan di atas penulis menggunakannya dalam rangka menyelesaikan jalannya penelitian ini. Sehingga pada akhirnya dapat mengkomparasikan antara makna kepercayaan dalam UU No. 1, 1974, pasal 2,

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan ke-11, 2008), h. 336-337.

<sup>21</sup> Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gayah al-Wusul Syarh Lubb al-Usul*, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 110, dan Muhammad Djamaluddin Ahmad, *Miftah al-Wusul fi Ilmi al-Usul*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, cetakan ke-2, 2010), h. 58.

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan ke-11, 2008), h. 336.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 48.

ayat 1 tentang perkawinan dengan makna kepercayaan yang ada pada agama-agama, sehingga nampak jelas isi antara keduanya. Setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan tafsir historis dan qiyas sebagai pendekatan analisis.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Kegiatan yang dilakukan merupakan penelitian normatif (penelitian pustaka) yang meliputi studi dengan menggunakan beberapa dokumen, sumber bahan hukum termasuk regulasi perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak dan ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal, atau penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan oleh kegiatannya yang tertuju pada regulasi-regulasi tertulis atau berupa bahan pustaka hukum. Penelitian hukum normatif dinamai dengan penelitian pustaka. Studi ini memprioritaskan analisa data yang ada di perpustakaan yang selanjutnya disebut dengan penelitian pustaka.<sup>24</sup>

Kegiatan ini bersifat penelitian kualitatif yaitu studi yang menghasilkan interpretasi deskriptif kualitatif berupa penjelasan secara tertulis atau lisan dari objek dan perilaku tertentu yang dianalisis.<sup>25</sup>

Studi ini juga bersifat deskriptif analitik. Deskriptif merupakan permasalahan yang tidak mempertimbangkan dan tidak menghubungkan

---

<sup>24</sup> Dr. Muhaimin, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020) h. 45-46.

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011), h. 22.

dengan komponen lainnya dan hanya menjelaskan sebuah komponen saja<sup>26</sup>. Penelitian hukum Islam secara garis besar mencakup dua jenis termasuk penelitian secara normatif dan secara hukum Islam deskriptif. Fokusnya disini tidak mencari norma hukumnya tetapi mencari korelasi antara komponen-komponen hukum dan non hukum dalam rangka mendeskripsikan kejadian hukum<sup>27</sup>. Penelitian ini memprioritaskan pada penjelasan gambaran sebuah fenomena berdasarkan data yang tersedia. Lebih lanjut, kegiatan ini melakukan analisa dalam upaya memberikan output menyeluruh dan mendalam dalam rangka penyepakatan kesimpulan dalam upaya menjawab rumusan masalah, melalui perspektif tertentu dalam upaya memaknai data yang tersedia dalam penelitian.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Historis atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan historical approach, yang mana pendekatan ini telah dilakukan dengan mengkaji tentang latar belakang masalah termasuk perkembangan pengaturan terkait topik yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu metode analisis kepada bahan hukum melalui memahami definisi istilah-istilah secara konseptual dalam regulasi perundang-

---

<sup>26</sup> Riduwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

<sup>27</sup> Samsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam dalam Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2001), h. 157.

<sup>28</sup> Akh.Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2009), h. 29.

<sup>29</sup> Dr. Muhaimin, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020) h. 57.

undangan, termasuk memahami implementasi praktek dan keputusan hukum<sup>30</sup>. Pendekatan analisis ini digunakan dalam upaya menganalisis makna atau arti dari kepercayaan yang ada dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain dua pendekatan tersebut, kegiatan ini mengacu pada pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan melalui mengkomparasikan mekanisme hukum atau perundang-undangan yang dianut sebuah negara dibandingkan Undang-Undang maupun keputusan pengadilan pada tema serupa pada negara lain. Pendekatan perbandingan hukum dapat dilakukan baik secara khusus maupun secara umum dalam rangka memahami persamaan dan perbedaan satu dan lainnya.

### 3. Bahan Hukum

Secara garis besar, bahan hukum acuan penelitian ini dikategorikan dalam tiga macam:

- a. Hukum primer.
- b. Hukum sekunder.
- c. Hukum tersier atau non hukum.

Bahan hukum primer mengacu data yang berdaya pengaruh yang mengikat secara luas yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan yaitu regulasi perundang-undangan. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>30</sup> Dr. Muhaimin, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020) h. 58.

Bahan hukum sekunder merupakan komponen hukum yang memberikan penguatan atas komponen bahan hukum primer seperti buku, artikel, laporan, surat kabar dan berita terkait perkara hukum.

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum merupakan komponen hukum yang memberikan penguatan atas komponen bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.<sup>31</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Proses mengumpulkan data dalam penelitian mengacu pada tiga metode pengumpulan data mencakup; studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen, dan studi arsip.

Pertama studi pustaka yang dalam bahasa inggrisnya disebut *bibliography study*, yaitu pengkajian data tertulis terkait hukum yang berasal dari beberapa macam sumber yang dipublikasikan secara umum.

Kedua studi dokumen yang dalam bahasa inggrisnya disebut *document study*, merupakan pengkajian data tertulis terkait hukum yang tidak tersedia publikasinya secara umum, maupun informasi yang tidak diperkenankan diketahui pihak-pihak tertentu.

Ketiga studi arsip yang dalam bahasa inggrisnya disebut *file or record study*, yaitu pengkajian data tertulis terkait kejadian masa lalu termasuk disini

---

<sup>31</sup> Dr. Muhaimin, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020) h. 64.

adalah fenomena hukum bernilai sejarah, yang tersimpan dan terjaga dilokasi tertentu sebagai dasar referensi.<sup>32</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Tehnik analisis data penelitian adalah kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan deduksi sebagai penarikan simpulan dari keadaan yang umum atau pengambilan simpulan dari yang umum kepada yang khusus.

Penelitian hukum ini disimpulkan dengan memakai metode deduktif, metode deduktif merupakan metode yang mengambil kesimpulan dari sebuah masalah umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

KBBI mendefinisikan induksi sebagai sebuah metode pemikiran yang berpegang dari kejadian khusus dalam upaya memberikan hukum atau kaidah yang umum, yang mana penarikan simpulan didasarkan atas kondisi khusus untuk disetarakan secara umum, penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan supaya penelitian ini terstruktur dengan baik dan dapat dibaca dengan gampang. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif atau pustaka. Maka dari itu, penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab yang penulis susun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

---

<sup>32</sup> Dr. Muhaimin, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press 2020) h. 65-66.

Bab ini menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang bermula dari sebuah latar belakang, yang dilanjutkan dengan penulisan rumusan masalah yang kemudian penyimpulan tujuan penelitian termasuk definisi operasionalnya. Lebih lanjut, bab ini juga menyajikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga menunjukkan penelitian terdahulu dan menyajikan bagian Sistematika Penulisan.

## BAB II : Agama dan Kepercayaan

Bab ini membahas tentang materi yang merupakan subjek penelitian, mengenai Agama dan Kepercayaan. Pada tahapan berikutnya, materi-materi pada bab kedua dan ketiga di atas dianalisis berdasarkan pendekatan historis dan pendekatan analitis, sehingga dapat menjelaskan permasalahan. Hal ini dibahas dalam bab empat, lalu hasil analisis tersebut akan disimpulkan kembali secara ringkas dalam bab lima sekaligus memberikan saran bagi para peneliti selanjutnya.

## BAB III : Makna Kepercayaan Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Tafsir Historis

Bab ketiga merupakan landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum subjek hukum. Materi-materi tersebut disajikan dalam bentuk gambaran bagaimana pernikahan penghayat kepercayaan. Pada bab ini pembahasan landasan teori membahas tentang teori-teori yang terkait pernikahan penganut kepercayaan lalu dianalisis menggunakan perspektif tafsir historis dan qiyas.

## BAB IV : Status Hukum Perkawinan Penganut Kepercayaan Terkait Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bab ini menyajikan beberapa hasil olah data dari kegiatan penelitian. Bab ini membahas tentang Status Hukum Perkawinan Penganut Kepercayaan Terkait Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### BAB V : Penutup

Bab ini meliputi bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup ulasan ringkas sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disepakati. Saran mencakup rekomendasi yang selayaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan termasuk saran bagi peneliti selanjutnya.